



**P U T U S A N**

**Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Pratama Mitra Sejati**, tempat kedudukan Jl. Raden Saleh No. 44, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Cikini, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Agung Mattauch, SH, MH, CLA., Hellena, SH, MKn., Latu Suryono, SH., Muhammad Syam Wijaya, SH.**, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum **Matt, Evert & Partners**, beralamat di Jl. Ciniro III No. 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023** selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT. Nakeda Multi Transport**, tempat kedudukan Jl. Lingkar Luar Barat No. 101, Kel. Rawa Buaya. Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Rawa Buaya, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pelaksanaan *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* pada 5 (lima) rumah sakit sebagai berikut:
  - a. Perjanjian No. 033/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 001/PKS-KSO001/VIII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Baiturrahim - Jambi.
  - b. Perjanjian No. 034/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 002/PKS-KSO002/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara – Medan.
  - c. Perjanjian No. 035/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 003/PKS-KSO003/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Pelabuhan - Jakarta.
  - d. Perjanjian No. 041/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 004/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Gatoel – Mojokerto.
  - e. Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit PHC Surabaya.
2. Bahwa untuk pelaksanaan kelima KSO *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 a quo* PENGGUGAT telah memberikan dana talangan pengadaan *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* kepada TERGUGAT untuk masing-masing KSO sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sehingga total dana talangan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
3. Bahwa selain memberikan dana talangan PENGGUGAT juga memberikan dana operasional kepada TERGUGAT untuk operasional di RS PHC Surabaya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk operasional di RS Gatoel Mojokerto sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa pada 11 Maret 2022 TERGUGAT menyurati PENGGUGAT untuk melakukan penarikan dan pemindahan 1 (satu) unit *mobile laboratorium biosafety level 2* dari Rumah Sakit PHC Surabaya yang disebutkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021.

5. Bahwa pada 14 Juni 2022 TERGUGAT menyurati PENGGUGAT dalam surat Nomor: 001/PKS/KSO-PMS/VI/2022 dan meminta tinjauan ulang kerjasama dan penarikan seluruh unit *mobile laboratorium biosafety level 2* yang ada di beberapa lokasi:
  - RS Baiturrahim Jambi sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 001/PKS-KSO001/VII/2021
  - RS Sripamela Medan sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 002/PKS-KSO002/VII/2021
  - RS Pelabuhan Jakarta sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 003/PKS-KSO003/VII/2021
  - RS Gatoel Mojokerto sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 004/PKS-KSO004/VIII/2021.
6. Bahwa pada **23 Juni 2022** PENGGUGAT menyetujui pengakhiran perjanjian dari TERGUGAT dengan mengirimkan jawaban tertulis sesuai dengan surat Nomor: 254/PMS-10000/2022.SE tanggal 23 Juni 2022 perihal Pengakhiran Kerjasama Operasional *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2*.
7. Bahwa dengan surat PENGGUGAT *a quo* maka PENGGUGAT berkewajiban mengembalikan 5 (lima) unit *mobile laboratorium biosafety level 2* kepada TERGUGAT dan sebaliknya TERGUGAT membayarkan sisa dana talangan, uang jaminan operasional rumah sakit dan pembagian keuntungan yang disebutkan dalam KSO dengan perhitungan sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	TOTAL (RP)
1	Dana Talangan PMS	Rp. 2.000.000.000
2	Dana Operasional RS PHC	Rp. 200.000.000
3	Dana Operasional RS Gatoel	Rp. 250.000.000 +
TOTAL		Rp. 2.450.000.000
4	Pengembalian Dana Talangan	Rp. 357.213.281 -
SISA		Rp. 2.092.786.719
5	Pengurangan PHC	Rp. 100.000.000 -
SISA		Rp. 1.992.786.719
Fee 0.92%		Rp. 18.333.638 +
TOTAL		Rp. 2.011.120.357

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT telah mengembalikan 5 (lima) unit *mobile laboratory biosafety level 2* kepada TERGUGAT tetapi sebaliknya TERGUGAT belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa pada 11 Juli 2022 TERGUGAT membuat Surat Pernyataan Hutang & Kesanggupan Pembayaran yang intinya menyebutkan hanya memiliki hutang kepada PENGGUGAT dengan rincian:

NO	KETERANGAN	TOTAL
1.	Dana Talangan PMS	Rp. 1.735.080.469
2.	Uang Jaminan Operasional RS Gatoel	Rp. 250.000.000
3.	Uang Jaminan Operasional RS PHC Surabaya	Rp. 50.000.000
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 2.035.080.469

10. Bahwa PENGGUGAT melalui surat Nomor: 303/PMS-10000/2022.SE tertanggal 11 Agustus 2022 meminta TERGUGAT untuk membuat timeline pembayaran tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2022.
11. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan peringatan melalui surat Nomor: 332/PMS-10000/2022.SE tertanggal 12 September 2022 agar TERGUGAT memberikan timeline pembayaran selambat-lambatnya 13 September 2022.
12. Bahwa sesuai dengan surat *a quo* TERGUGAT diminta membayarkan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional rumah sakit paling lambat 16 September 2022 kepada PENGGUGAT.
13. Bahwa pada 11 Oktober 2022 PENGGUGAT menyurati TERGUGAT melalui surat Nomor: 358/PMS-10000/2022.SE tentang reminder permintaan timeline pembayaran tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit terakhir setelah menerima potongan pembayaran paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan rincian:

NO	KETERANGAN	TOTAL
1.	Dana Talangan PMS	Rp. 1.731.210.469
2.	Uang Jaminan RS	Rp. 18.470.631
TOTAL KESELURUHAN		Rp. 1.749.681.100

14. Bahwa pada 30 Maret 2023 PENGGUGAT memberikan surat teguran/somasi kepada TERGUGAT agar membayarkan tagihan sisa

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak somasi diberikan.

15. Bahwa pada 3 Mei 2023 PENGUGAT memberikan surat teguran/somasi II (terakhir) kepada TERGUGAT agar membayarkan tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak somasi II (terakhir).

16. Bahwa TERGUGAT telah melakukan ingkar janji/*wanprestasi* untuk membayarkan tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) sesuai dengan Perjanjian KSO Pelaksanaan *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* pada 5 (lima) rumah sakit yaitu:

- Perjanjian No. 033/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 001/PKS-KSO001/VIII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Baiturrahim – Jambi.
- Perjanjian No. 034/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 002/PKS-KSO002/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara – Medan.
- Perjanjian No. 035/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 003/PKS-KSO003/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Pelabuhan - Jakarta.
- Perjanjian No. 041/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 004/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Gatoel – Mojokerto.
- Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit PHC Surabaya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, baik kerugian materil maupun kerugian imateril dengan rincian, kerugian materil sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dan kerugian imateril akibat terganggunya neraca keuangan PENGGUGAT dalam penanganan perkara ini yang dikalkulasikan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Maka berdasarkan uraian di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
  - a. Perjanjian No. 033/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 001/PKS-KSO001/VIII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Baiturrahim - Jambi.
  - b. Perjanjian No. 034/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 002/PKS-KSO002/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara – Medan.
  - c. Perjanjian No. 035/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 003/PKS-KSO003/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Pelabuhan - Jakarta.
  - d. Perjanjian No. 041/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 004/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Gatoel – Mojokerto.
  - e. Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit PHC Surabaya.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dan seketika dan kerugian immateril PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang Som*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari bila TERGUGAT terlambat membayar berdasarkan putusan.
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau verzet (*Uit voorbar Bij Vooraad*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut melalui panggilan umum, sesuai relaas panggilan untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 6 September 2023, tanggal 13 September 2023, tanggal 08 November 2023 dan Panggilan melalui koran pertama tertanggal 09 Oktober 2023 dan Panggilan melalui koran kedua tertanggal 10 November 2023 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian No.033/PMS-10000/2021.Ppek dan No.001/PKS-KS0001/VIII/2021 tertanggal 06 Juli 2021, disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Perjanjian No.034/PMS-10000/2021.Ppek dan No.002/PKS-KS0002/VII/2021 tertanggal 06 Juli 2021, disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Perjanjian No.035/PMS-10000/2021.Ppek dan No.003/PKS-KS0003/VII/2021 tertanggal 06 Juli 2021, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Perjanjian No.041/PMS-10000/2021.Ppek dan No.004/PKS-KS0004/VIII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021, disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Perjanjian No.042/PMS-10000/2021.Ppek dan No.005/PKS-KS0004/VIII/2021 tertanggal 02 Agustus 2021, disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli surat PT. Nakeda Multi Transpor kepada PT. Pratama Mitra Sejati No.001/PKS/KSO-PMS/VI/2022 tertanggal 14 Juni 2022, disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor No.254/PMS-10000/2022.SE tertanggal 23 Juni 2022, disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan hutang dan kesanggupan pembayaran yang dibuat oleh Direktur Utama PT. Nakeda Multi Transpor tertanggal 11 Juli 2022, disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Pratama Mitra Sejati keapd PT. Nakeda Multi Transpor No.0120/PMS-12100/2022.SE tertanggal 10 Agustus 2022, disebut sebagai bukti P-9A;
10. Fotokopi dari fotokopi kwitansi untuk pembayaran tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional RS No.0556/PMS-12104/2021.SE tertanggal 10 Agustus 2022, disebut sebagai bukti P-9B;
11. Fotokopi dari fotokopi Invoice tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional RS.No.122185 tertanggal 10 Agustus 2022, disebut sebagai bukti P-9C;
12. Fotokopi dari fotokopi rincian sisa dana talangan PMS, disebut sebagai bukti P- 9D;
13. Fotokopi dari fotokopi Rincian pemotongan uang jaminan PHC per invoice per project PT. Nakeda Multi Transpor dan rincian uang jaminan PT. Nusantara Medika Utama disebut sebagai bukti P-9E;
14. Fotokopi dari fotokopi surat PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor No. 303/PMS-10000/2022.SE tertanggal 11 Agustus 2022, disebut sebagai bukti P-10;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari fotokopi surat PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor No. 303/PMS-10000/2022.SE tertanggal 11 Agustus 2022, disebut sebagai bukti P-11;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari fotokopi surat PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor No. 358/PMS-10000/2022.SE tertanggal 11 Oktober 2022, disebut sebagai bukti P-12;
17. Fotokopi dari printout surat teguran/peringatan (somasi) dari kuasa hukum PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor No. 028AAL23 02 tertanggal 30 Maret 2023 disebut sebagai bukti P-13;
18. Fotokopi dari printout jawaban dari kuasa hukum PT. Nakeda Multi Transpor atas somasi PT. Pratama Mitra Sejati No.10/AZS.LF/Jawaban somasi- PT.PMS/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, disebut sebagai bukti P-14A;
19. Fotokopi dari printout surat kuasa khusus dari PT. Nakeda Multi Transpor kepada Adheri Zul disebut sebagai bukti P-14B;
20. Fotokopi dari printout surat tanggapan dan somasi/peringatan kedua (terakhir) dari kuasa hukum PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor No. 044AAL23 02 tanggal 03 Mei 2023, disebut sebagai bukti P-15A;
21. Fotokopi dari printout tanda terima dokumen surat tanggapan dan somasi/peringatan kedua (terakhir) dari kuasa hukum PT. Pratama Mitra Sejati kepada PT. Nakeda Multi Transpor, disebut sebagai bukti P-15B;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-9A sampai dengan P-9E, P-10 sampai dengan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-13, P-14A, P-14B, P-15A dan P-15B berupa fotokopi dari printout,;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2(dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Lufi Maulana;

- Bahwa Saksi bekerja di Penggugat dibagian keuangan;
- Bahwa Saksi dibagian keuangan atau kasir;
- Bahwa saksi Mengetahui transaksi pembayaran atas Tergugat dan adanya dana talangan;
- Bahwa Dana talangan tersebut ditransfer secara bertahap sesuai operasional dan sudah diterima oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan dana talangan kepada PT. Nakeda Multi Transpor (TERGUGAT) untuk operasi mobile laboratorium, namun Saksi lupa nominal dana talangan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran sesuai perintah;
- Bahwa Tahun 2022 dilakukan pembayaran untuk revenue / pendapatan atas hasil operasi mobil unit yang di simpang di 5 rumah sakit yang berkerjasama dengan Penggugat dan itu merupakan pembayaran terakhir Tergugat ke Penggugat pada tahun 2022 dimana setelah itu tidak ada lagi pembayaran lagi;

Atas keterangan tersebut Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MUJIYANTO Roby Tia Putra;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Penggugat ditempatkan di Pengembangan bisnis;
- Bahwa Saksi mengetahui Ada perjanjian kerja sama operasi (KSO) pelaksanaan Mobile Labotarium Biosafy;
- Bahwa Saksi Tujuannya saat itu, pada saat covid 19 ada peluang bisnis untuk bekerjasama antara Penggugat dan Tergugat perihal mobil-mobil laboratorium yang disimpan di depan rumah sakit untuk dilakukannya PCR (*Polymerase chain reaction*) dan mobile laboratorium tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi yang membuat perjanjian tersebut pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Mobil-mobil tersebut ada di rumah sakit baiturrahim jambi, rumah sakit sri pamelamedika nusantara medan, rumah sakit pelabuhan jakarta, rumah sakit gatoel mojokerto dan rumah sakit PHC surabaya;
- Bahwa Perjanjian tersebut ditandatangani oleh direktur utama para pihak;
- Bahwa Rumah sakit-rumah sakit tersebut adalah pihak ketiga yang mana rumah sakit-rumah sakit tersebut bekerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa Alasannya saksi tidak tau, namun setahu saksi dikarenakan Tergugat mengirimkan surat pada tahun 2022 yang isinya memberitahukan bahwa semua mobil-mobil laboratorium tersebut ditarik oleh Tergugat;
- Bahwa Dalam satu perjanjian itu untuk 1 unit mobil laboratorium, jadi ada 5 perjanjian untuk 1 tahun dan seharusnya berakhirnya di bulan Juli tahun 2022;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan elektronik yang diunggah dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya adalah Penggugat dan tergugat telah membuat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Pelaksanaan *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* pada 5 (lima) rumah sakit sebagai berikut :

- Perjanjian No. 033/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 001/PKS-KSO001/VIII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Baiturrahim - Jambi.
- Perjanjian No. 034/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 002/PKS-KSO002/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara – Medan.
- Perjanjian No. 035/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 003/PKS-KSO003/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Pelabuhan - Jakarta.
- Perjanjian No. 041/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 004/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Gatoel – Mojokerto.
- Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit PHC Surabaya.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut PENGUGAT telah memberikan dana talangan pengadaan Mobile



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Biosafety Level 2 kepada TERGUGAT untuk masing-masing KSO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga total dana talangan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), selain memberikan dana talangan PENGGUGAT juga memberikan dana operasional kepada TERGUGAT untuk operasional di RS PHC Surabaya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk operasional di RS Gatoel Mojokerto sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada 11 Maret 2022 TERGUGAT menyurati PENGGUGAT untuk melakukan penarikan dan pemindahan 1 (satu) unit *mobile laboratorium biosafety level 2* dari Rumah Sakit PHC Surabaya yang disebutkan Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dan meminta tinjauan ulang kerjasama dan penarikan seluruh unit *mobile laboratorium biosafety level 2* yang ada di beberapa lokasi:

- RS Baiturrahim Jambi sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 001/PKS-KSO001/VII/2021
- RS Sripamela Medan sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 002/PKS-KSO002/VII/2021
- RS Pelabuhan Jakarta sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 003/PKS-KSO003/VII/2021
- RS Gatoel Mojokerto sebanyak 1 (satu) unit dengan Nomor PKS : 004/PKS-KSO004/VIII/2021.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT pada **23 Juni 2022** menyetujui pengakhiran perjanjian dari TERGUGAT dengan mengirimkan jawaban tertulis sesuai dengan surat Nomor: 254/PMS-10000/2022.SE tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengembalikan 5 (lima) unit *mobile laboratorium biosafety level 2* kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Tergugat tanggal 11 Maret 2022 untuk melakukan Penarikan dan Pemindahan serta surat Tertanggal 14 Juni 2022 perihal Tinjauan Ulang Kerja Sama dan Penarikan Unit *Mobile laboratorium biosafety level 2*;

Menimbang, bahwa atas surat yang dilayangkan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 23 Juni 2022 dimana Penggugat Menyetujui Pengakhiran Kerjasama Operasional *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* maka Tergugat harus membayarkan sisa dana Talangan dan Oprasional Rumah Sakit dan Pembagian keuntungan sebesar Rp. 2.011.120.357 (dua miliar sebelas juta seratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dan Tergugat juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membuat surat Pernyataan Hutang dan kesanggupan Pembayaran kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.035.080.469 (dua miliar tiga puluh lima juta delapan puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Hutang dan Pembayaran yang dibuat Oleh Tergugat belum juga melakukan Pembayaran tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit PENGGUGAT selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat Telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat Tertanggal 13 September 2022 Untuk membayarkan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional rumah sakit paling lambat 16 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali pada 30 Maret 2023 dan pada tanggal 3 Mei 2023 membayarkan tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit tersebut dimana Penggugat telah dirugikan sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15B, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Lufi Maulana dan Roby Tia Putra, yang keduanya bekerja sebagai staf / Karyawan di PT. Pratama Mitra Sejati (Selaku Penggugat);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan jawaban baik menyangkal ataupun membenarkan gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk tetap dapat memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya untuk dapat mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga , Perjanjian KSO Pelaksanaan *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* pada 5 (lima) rumah sakit yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian No. 033/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 001/PKS-KSO001/VIII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 Rumah Sakit Baiturrahim - Jambi.
- Perjanjian No. 034/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 002/PKS-KSO002/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara – Medan.
- Perjanjian No. 035/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 003/PKS-KSO003/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 Rumah Sakit Pelabuhan - Jakarta.
- Perjanjian No. 041/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 004/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 Rumah Sakit Gatoel – Mojokerto. Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 Rumah Sakit PHC Surabaya.

Majelis berpendapat tentang alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tentang Petitum angka 2 dimana Penggugat memohon agar dinyatakan sah dan berharga Perjanjian kerja sama KSO dalam Perkara ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan pertimbangan petitum-petitum gugatan yang diajukan Penggugat tersebut ada relevansinya dengan materi perkara dan dapat dipergunakan mendukung dalil gugatannya untuk dapat dinyatakan sah dan berharga perjanjian kerja sama KSO beralasan hukum dan terhadap Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji / Wanprestasi , Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Bahwa Setelah mencermati gugatan Penggugat serta bukti bukti surat serta keterangan: saksi yang di ajukan maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini didasarkan adanya Perjanjian yang telah mereka buat dan Sepakati sebagai mana dalam surat Perjanjian Nomer Perjanjian No. 033/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 001/PKS-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSO001/VIII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Baiturrahim – Jambi, Perjanjian No. 034/PMS- 10000/2021.Ppek dan No. 002/PKS-KSO002/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Sri Pamela Medika Nusantara – Medan, Perjanjian No. 035/PMS- 10000/2021.Ppek dan No. 003/PKS-KSO003/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Pelabuhan – Jakarta, Perjanjian No. 041/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 004/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit Gatoel – Mojokerto, Perjanjian No. 042/PMS-10000/2021.Ppek dan No. 005/PKS-KSO004/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Rumah Sakit PHC Surabaya. Dimana Penggugat dalam pihak yang memberikan biaya dana talangan kepada pihak kedua yaitu tergugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama 12 Bulan terhitung sejak terbitnya ijin dan tanggal dimulainya Operasi (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perikatan merupakan tindakan hukum yang bersifat timbal balik, menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Dimana sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya, dengan demikian antara prestasi dengan kontra prestasi akan saling tukar; Bahwa jika pertukaran prestasi tidak berjalan semestinya maka akan menimbulkan apa yang disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi menurut pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dapat diartikan : *“Siberutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut : *“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika*



*sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya'*

Sedangkan pasal 1244 KUHPdata menyatakan : " *Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya*"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang memberikan Pembiayaan dana talangan kepada pihak kedua yaitu tergugat untuk kelima (KSO) *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* Sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), untuk operasional di RS PHC Surabaya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan untuk operasional di RS Gatoel Mojokerto sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan surat tertanggal 23 Juni 2022 PENGUGAT menyetujui pengakhiran perjanjian dari TERGUGAT dengan mengirimkan jawaban tertulis sesuai dengan surat Nomor: 254/PMS- 10000/2022.SE tanggal 23 Juni 2022 perihal Pengakhiran Kerjasama Operasional *Mobile Laboratorium Biosafety Level 2* serta mengembalikan 5 (lima) unit *mobile laboratorium biosafety level 2* kepada TERGUGAT dan sebaliknya Tergugat harus membayarkan sisa dana talangan, uang jaminan operasional rumah sakit sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan surat teguran/Somasi tertanggal 30 Maret 2023 dan Tertanggal 3 Mei 2023, namun tergugat belum juga membayarkan tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing telah sepakat dan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh mereka, sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, maka seharusnya para pihak dengan itikad baik melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakatinya bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUHPdata, maka Tergugat patut untuk dinyatakan lalai, dan oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat angka 3 tentang agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 dari gugatan Penggugat yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) secara tunai dan seketika dan kerugian immateril PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat patut dihukum untuk melunasi sisa pembayaran honorarium/pekerjaan yang belum dibayarkannya kepada Penggugat tagihan sisa dana talangan dan uang jaminan operasional dari rumah sakit sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah), selanjutnya terhadap kerugian immateril PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Petitum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah bukan tentang kerugian immateril tetapi kerugian yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai bentuk kerugian materil sehingga terhadap tuntutan immateril ini tidak beralasan sehingga dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan kerugian ini hanya dikabulkan terhadap tuntutan materil saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 5, dimana Penggugat memohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila TERGUGAT terlambat membayar berdasarkan putusan Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa "*dwangsom*" atau uang paksa adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah dijatuhi hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang belum seluruhnya dilaksanakan, sedangkan sebagaimana ketentuan pasal 606a Rv, mengatur bahwa *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga oleh karena itu maka petitum Penggugat tentang hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 tentang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara ini tidak diperlukan tindakan mendesak apapun yang mendasari untuk dilakukannya putusan yang dijalankan terlebih dahulu tersebut (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR, maka petitum gugatan Penggugat tentang hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dalam perkara aquo telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang wanprestasi, meskipun sebagian petitum gugatan ditolak, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan sebagian,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal Pasal 1238, 1243, 1244 KUHPERdata, 606a Rv, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maupun mengirimkan kuasanya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.749.681.100 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.3.836.700,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmudi, S.H., M.H., dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 749/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 27 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 telah diunggah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang dipersamakan dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H., Panitera Pengganti., serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Asmudi, S.H., M.H.,

Iwan Wardhana, S.H., M.H.,

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

1. Pnbp pendaftaran.....	: Rp. 30.000,00
2. Pnbp panggilan .....	: Rp. 30.000,00
3. Proses perkara.....	: Rp. 150.000,00
4. Panggilan .....	: Rp.3.592.000,00
5. Biaya penggandaan .....	: Rp. 14.700,00
6. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
7. Materai .....	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.3.836.700,00

(tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)